



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 15 TAHUN 2016

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan suatu *Road Map* Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019, Pemerintah Daerah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan mengacu pada *Road Map* yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja.

7. Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
9. Tujuan Reformasi Birokrasi adalah salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *Good Governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Provinsi sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

BAB II
SASARAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

Sasaran Reformasi Birokrasi meliputi :

- a. birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- b. birokrasi yang efektif dan efisien; dan
- c. birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Pasal 4

Ruang lingkup Reformasi Birokrasi meliputi :

- a. mental aparatur manajemen perubahan;
- b. pengawasan;
- c. akuntabilitas;
- d. kelembagaan;
- e. tatalaksana;
- f. sumber daya manusia aparatur sipil negara;
- g. peraturan perundang-undangan; dan
- h. pelayanan publik.

Pasal 5

- (1) Kegiatan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan antara lain :
 - a. sosialisasi, internalisasi dan fasilitasi Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi;

- b. perumusan, penyusunan, pembahasan dan penetapan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi; dan
 - d. pendampingan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi.
- (2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh Tim Reformasi Birokrasi, terdiri dari pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

BAB III

TIM ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk Tim *Road Map* Reformasi Birokrasi.
- (2) Tim *Road Map* Reformasi Birokrasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PELAKSANA

Pasal 7

Pelaksana *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 8

- (1) Seluruh Pimpinan SKPD pelaksana *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertanggung jawab terhadap pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi pada SKPD masing-masing.
- (2) Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan penetapan indikator kinerja yang telah disepakati dan menjadi dasar bagian dan penilaian kinerja pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi oleh Gubernur.

Pasal 9

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 membentuk satuan tugas Reformasi Birokrasi untuk membantu Tim *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi.

BAB V

Pasal 10

Gubernur melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan *Road Map* Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibentuk Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan *Road Map* Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.
- (2) Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 JUNI 2016

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 JUNI 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR.....15).....